



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/1/KEP/429.011/2019
TENTANG
PENETAPAN UANG PERSEDIAAN ANGGARAN BELANJA PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas serta mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Uang Persediaan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN UANG PERSEDIAAN ANGGARAN BELANJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Menetapkan Uang Persediaan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 berikut besaran maupun rinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Uang persediaan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu Keputusan ini diberikan melalui Bendahara Pengeluaran SKPD sebagai uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- KETIGA : Bendahara Pengeluaran SKPD bersama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib membuka dan menempatkan Uang Persediaan yang diterima pada Rekening Giro PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Banyuwangi dan perolehan jasa giro atas rekening dimaksud harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/1/KEP/429.011/2019
TANGGAL : 2 Januari 2019

BESARAN DAN RINCIAN UANG PERSEDIAAN ANGGARAN BELANJA
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	S K P D	BATAS TERTINGGI UANG PERSEDIAAN (UP)
1	2	3
1.	Dinas Pendidikan	Rp 600.000.000,00
2.	Dinas Kesehatan	Rp 1.500.000.000,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan	Rp 1.500.000.000,00
4.	Rumah Sakit Umum Daerah Genteng	Rp 400.000.000,00
5.	Dinas PU Cipta Karya dan Penataan Ruang	Rp 200.000.000,00
6.	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	Rp 200.000.000,00
7.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 300.000.000,00
8.	Dinas Perhubungan	Rp 400.000.000,00
9.	Dinas Lingkungan Hidup	Rp 230.000.000,00
10.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp 200.000.000,00
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 250.000.000,00
12.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB	Rp 550.000.000,00
13.	Dinas Sosial	Rp 200.000.000,00
14.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Rp 380.000.000,00
15.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Rp 750.000.000,00
16.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Rp 500.000.000,00
17.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp 600.000.000,00
18.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 220.000.000,00
19.	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 150.000.000,00
20.	Sekretariat Daerah	Rp 2.000.000.000,00
21.	Sekretariat DPRD	Rp 1.200.000.000,00
22.	Badan Pendapatan Daerah	Rp 250.000.000,00
23.	Inspektorat	Rp 500.000.000,00
24.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Rp 600.000.000,00
25.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp 600.000.000,00
26.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 200.000.000,00
27.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp 250.000.000,00

1	2	3	
28.	Dinas Perikanan dan Pangan	Rp	300.000.000,00
29.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp	80.000.000,00
30.	Dinas Pertanian	Rp	350.000.000,00
31.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp	200.000.000,00
32.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Rp	250.000.000,00
33.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp	500.000.000,00
34.	Kecamatan Banyuwangi	Rp	250.000.000,00
35.	Kecamatan Giri	Rp	80.000.000,00
36.	Kecamatan Glagah	Rp	60.000.000,00
37.	Kecamatan Kalipuro	Rp	80.000.000,00
38.	Kecamatan Licin	Rp	30.000.000,00
39.	Kecamatan Wongsorejo	Rp	30.000.000,00
40.	Kecamatan Kabat	Rp	30.000.000,00
41.	Kecamatan Rogojampi	Rp	30.000.000,00
42.	Kecamatan Songgon	Rp	30.000.000,00
43.	Kecamatan Singojuruh	Rp	30.000.000,00
44.	Kecamatan Srono	Rp	30.000.000,00
45.	Kecamatan Muncar	Rp	30.000.000,00
46.	Kecamatan Cluring	Rp	30.000.000,00
47.	Kecamatan Purwoharjo	Rp	30.000.000,00
48.	Kecamatan Tegaldlimo	Rp	30.000.000,00
49.	Kecamatan Gambiran	Rp	30.000.000,00
50.	Kecamatan Bangorejo	Rp	30.000.000,00
51.	Kecamatan Siliragung	Rp	30.000.000,00
52.	Kecamatan Pesanggaran	Rp	30.000.000,00
53.	Kecamatan Genteng	Rp	30.000.000,00
54.	Kecamatan Tegalsari	Rp	30.000.000,00
55.	Kecamatan Sempu	Rp	30.000.000,00
56.	Kecamatan Glenmore	Rp	30.000.000,00
57.	Kecamatan Kalibaru	Rp	30.000.000,00
58.	Kecamatan Blimbingsari	Rp	30.000.000,00
JUMLAH		Rp	17.510.000.000,00

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS